



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Puluik Puluik Selatan KM.14. Kode Pos 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 800/058/Cmt-Bayu/III-2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

- Dasar :
- Nama : **ERWANTO, SH**
- NIP. : 19650724 200701 1 017
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Staf pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 April 2022**, disamping Jabatannya sebagai Staf pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, juga sebagai **Pelaksana Tugas (PLT) Kasi Kesejahteraan Sosial** Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Tugas-Tugas yang dilaksanakan mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat rutin dan mendesak yang memerlukan penanganan dengan segera, sedangkan tugas yang bersifat prinsipil harus ada persetujuan Bupati Pesisir Selatan.
 4. Dalam masalah Keuangan harus berkonsultasi langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. Melaksanakan Koordinasi dengan para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 7. Keputusan ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) dan/atau tidak berlaku lagi apabila telah ditunjuk Pejabat definitif sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 31 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.